

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Mengenai Kebijakan Pemerintah

a. Definisi Kebijakan

Dalam menerapkan suatu kebijakan, pemerintah haruslah dapat menilai apakah kebijakan yang dibuat sudah tepat bagi masyarakat atau tidak. Sebelum membahas mengenai Konsep Kebijakan, perlu diketahui bahwa kata kebijakan berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu "*Policy*". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, diakses pada 25 September 2020) . Ada pula yang mengartikan kebijakan sebagai suatu upaya atau Tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan Tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka Panjang dan menyeluruh (Aminullah dalam Uddin B, Sore. 2017:2). Carl J. Federick memberikan definisi mengenai kebijakan. ia mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ia menekankan bahwa perilaku yang memiliki maksud dan tujuan lebih penting daripada definisi kebijakan itu sendiri, hal ini karena bagaimanapun kebijakan tersebut harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan (Carl J. Federick dalam Taufiqurokhman, 2014:2). Menurut Anderson, kebijakan adalah tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memecahkan suatu

permasalahan (Anderson dikutip oleh Islamy dalam Sholih Muadi, dkk, 2016:197). Terlepas dari semua definisi diatas, memang masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian dan penggunaan istilah kebijakan. Istilah Kebijakan biasa digunakan dalam hal yang berkaitan dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan (Mustopadidjaja dalam Hanif Nurcholis, 2005:263). Selain pengertian-pengertian mengenai kebijakan diatas, terdapat pula teori-teori yang menjelaskan mengenai kebijakan, diantaranya adalah:

i. Teori Kelembagaan (Institution Model)

Teori Kelembagaan memandang Kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan, dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. Yang berwenang membuat kebijakan adalah pemerintah, sehingga apapun yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan publik (Riant Nugroho, 2006:76).

ii. Teori Kelompok

Ada suatu ungkapan bahwa interaksi antara kelompok adalah fakta sentral dari politik dan *public policy*. Suatu kelompok akan menjadi kelompok politik Ketika kelompok tersebut membuat tuntutan melalui Lembaga atau institusi pemerintah, kedudukan individu menjadi penting dalam masyarakat apabila ia bertindak sebagai bagian dari kelompok yang berkepentingan, sehingga kelompok merupakan elemen penting dalam suatu masyarakat yang menghubungkan antara individu dengan pemerintah. *Public policy* dalam teori ini dipandang sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Keseimbangan ini ditentukan oleh pengaruh relative dari kelompok yang berkepentingan. Kepentingan akan bergerak sesuai dengan kehendak kelompok yang memiliki pengaruh tersebut (Arifin Tahir, 2014: 39).

iii. Teori Elite

Teori ini memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah. Kata elite ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elite>, diakses pada 5 Oktober 2020). Dalam masyarakat, kelompok elite di pandang sebagai kelompok kelas atas atau kelompok superior yang memiliki kuasa dalam suatu kelompok masyarakat. Kebijakan publik dalam teori elite ini dibentuk berdasarkan kehendak elite, dimana pemerintah, administrator dan pejabat hanya sekedar melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh elite. Kebijakan mengalir dari elite ke masyarakat dengan perantara pejabat dan administrator, bukan berasal dari tuntutan-tuntutan dan kehendak masyarakat. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pembentukan *public policy* dan tidak jarang masyarakat dijadikan objek dari kepentingan elite (Arifin Tahir, 2014: 32).

iv. Teori Rasionalisme

Dalam teori ini, kebijakan dipandang sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.

v. Teori Inkremental

Kebijakan dipandang sebagai variasi dari kebijakan masa lampau, atau dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintahan sekarang merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya disertai modifikasi secara bertahap. Kebijakan yang bersifat incremental ini dia, bil apabila pembuat kebijakan dihadapkan dan kondisi- kondisi seperti keterbatasan waktu, tenaga dan biaya untuk melakukan penelitian atau evaluasi kebijakan yang komprehensif, sehingga *option* yang diambil adalah melanjutkan kebijakan-kebijakan di masa lalu dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi masa kini (Rispa Ngindana, dkk, 2012:

36)

vi. Teori Permainan

Menurut teori ini, kebijakan diapandang sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang bersaing (Uddin B. Sore 2017:4). Model teori permainan ini merupakan model teori yang sangat abstrak dalam formulasi kebijakan. Kunci dari teori ini adalah strategi yang digunakan dalam pembentukan kebijakan itu sendiri. Dimana dalam pembentukan kebijakan bukan dicari yang paling optimal, akan tetapi dicari yang paling aman dan rasional dari segala kondisi (Riant Nugroho, 2020:48).

Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan biasanya diwujudkan dalam bentuk program atau proyek tertentu, dimana program atau proyek tersebut merupakan bentuk nyata dari suatu kebijakan. Berdasarkan bentuknya, James E. Anderson membagi Kebijakan menjadi (James E. Anderson dikutip oleh Suharno dalam Taufiqurokhman 2014:5):

a) Substantif dan Prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah, sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan.

b) *Regulatory*

Kebijakan Regulatori adalah kebijakan digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.

c) *Redistributive*

Yaitu suatu kebijakan yang mengatur pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-

hak diantaranya kelas-kelas kelompok-kelompok masyarakat.

- d) Distributive, yaitu kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan pada masyarakat atau individu.
- e) Material dan Simbolik
- f) Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- g) Kebijakan publik dan kebijakan privat
- h) Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk kepentingan orang banyak atau publik, sedangkan kebijakan Privat adalah kebijakan yang menyangkut penyediaan barang atau pelayanan untuk kepentingan perorangan untuk pasar bebas.

b. Definisi Kebijakan Publik

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian-pengertian kebijakan, dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan merujuk pada tindakan yang dilakukan atau diterapkan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga lebih sering dikenal sebagai Kebijakan Negara, Kebijakan Pemerintah atau Kebijakan Publik (*Public Policy*). Kebijakan publik adalah tindakan kolektif dan diwujudkan dalam kewenangan pemerintah yang *legitimate* untuk mendorong, menghambat, malarang, atau mengatur tindakan privat. Hal pokok yang menjadi ciri dari kebijakan publik yaitu, kebijakan publik tersebut dibuat oleh Lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah (Hogwood dan L.A. Gunn dalam Pantjar Simatupang, 2003:2) hal ini

juga sesuai dengan pendapat James E. Anderson yang menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (Sahya Anggara, 2014 : 35)., serta kebijakan tersebut bersifat memaksa dan berpengaruh terhadap kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas atau publik (Pantjar Simatupang, 2003:2).

Istilah *Public Policy* diartikan sebagai aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, serta terdapat sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat (Nugroho R dalam Uddin B Sore, 2017:9). Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka kebijakan publik harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda, tidak menonjolkan kepentingan individu atau kelompok saja. Kepentingan tersebut haruslah mengagregasikan berbagai kepentingan dalam suatu produk kebijakan yang bersifat prioritas, dan bertujuan untuk menata kepentingan yang lebih luas (Sahya Anggara, 2014 : 34). Thomas R Dye mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “*is whatever government choose to do or not to do*” dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan dan pemerintah harus objektif dalam segala tindakannya (Thomas R Dye dikutip oleh Islamy dalam Sholih Muadi, 2016 : 198).

Berdasarkan pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan Kebijakan Publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dimana kebijakan publik tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama atau kesejahteraan rakyat, kesejahteraan yang dimaksud disini adalah terwujudnya keamanan, keselamatan dan kemakmuran bagi rakyat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang legal dan sah karena dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah. Kebijakan publik

yang dimaksudkan disini adalah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah Pusat serta pemerintah Daerah dimana dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu adanya Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan publik yang diberlakukan dapat menjadi gambaran nyata negara sebagai Lembaga negara yang dapat memberikan jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat (Lusi Andriani, 2020: 20). Pada masa pandemic ini kehadiran dan peran negara sangat penting dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul. Dampak nyata yang ditimbulkan akibat adanya pandemic ini seperti perekonomian rumah tangga yang memburuk, Kesehatan masyarakat yang terancam hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus yang terus meningkat, terganggunya psikologis masyarakat yang menyebabkan depresi serta peningkatan terhadap angka kriminalitas selama masa pandemic (Lusi Andriani, 2020: 24). Melihat banyaknya dampak negative yang timbul, maka pemerintah dituntut untuk memberikan respon cepat dalam menanggapi masalah tersebut serta dalam memberikan pelayanan publik yang baik pada masyarakat. Fukuyama melihat peran suatu negara dalam dua dimensi, yakni dimensi cakupan (*scope*), dan dimensi kapasitas (*strength*) (Fukuyama dalam Lusi Indriyani, 2020: 21). Kapasitas negara tersebut dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang diberlakukannya. Profesionalisme birokrasi juga dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang diberlakukan. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berperan penting dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pada masa pandemic ini.

c. Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan negara atau pemerintah pusat memiliki peran penting, karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui karakteristik dan kondisi masyarakat daerahnya. Sehingga pemerintah daerah dapat memberlakukan kebijakan sesuai

dengan otonomi daerah.

Dalam hal penguatan perekonomian negara, khususnya pelaku UMKM pemerintah daerah dituntut untuk aktif dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Daerah dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.

UMKM sendiri menjadi potensi daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat permasalahan dalam UMKM. Oleh karena itu diperlukan peran dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah melalui program pemberdayaan UKM (Hesti Kusuma, dkk, 2012: 213).

d. Pembentukan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan atau keputusan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga sebelum melaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut harus benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya dan tidak menyimpang sehingga justru akan menimbulkan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah yang sudah ada. Dalam pembentukan kebijakan publik itu sendiri terdapat beberapa proses yang harus dilewati. Istilah proses diartikan sebagai suatu kegiatan yang memiliki tahapan dari awal sampai akhir. Proses kebijakan publik adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Kegiatan yang bersifat politis tersebut diartikan sebagai proses pembentukan kebijakan yang terdiri atas serangkaian tahapan (Dunn dalam Yulianto Kadji, 2015:11) tahapan-tahapan proses kebijakan publik tersebut antara lain:

- 1) Perumusan Masalah: pengumpulan informasi mengenai kondisi yang menyebabkan munculnya masalah. Hal paling fundamental yang menjadi Langkah awal dalam pembentukan kebijakan adalah tahapan perumusan masalah publik. Langkah awal inilah yang akan menentukan arah dan

cara kebijakan tersebut disusun.

- 2) Forecasting : memberikan informasi mengenai risiko yang dihadapi terkait setiap alternatif kebijakan yang hendak diterapkan.
- 3) Rekomendasi kebijakan: memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan, serta merekomendasikan alternatif kebijakan dengan manfaat paling tinggi serta risiko paling rendah.
- 4) Monitoring Kebijakan: memberikan informasi terkait konsekuensi yang dihadapi dari penerapan alternatif kebijakan di masa lalu dan masa sekarang.
- 5) Evaluasi Kebijakan: informasi mengenai hasil dari suatu kebijakan.

2. Tinjauan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Konveksi Masker Kain

a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipandang sangat penting keberadaannya dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Adanya UMKM memang ditujukan untuk menghidupkan dan mengembangkan sektor usaha dalam rangka pembangunan perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan bukan

merupakan anak atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau besar dengan kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 serta hasil penjualan tahunan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan yang disebut sebagai usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau besar dengan kekayaan bersih antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

b. Kondisi UMKM Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 ini banyak memberikan dampak buruk bagi para pelaku UMKM, berkurangnya tenaga kerja, menurunnya daya beli masyarakat, ancaman eksistensi UMKM, penjualan yang terus menurun bahkan banyak pelaku UMKM yang berhenti produksi. Sesuai data yang diperoleh peneliti dari Universitas Padjajaran, sekitar lebih dari 50% UMKM tidak dapat bertahan, dan diprediksi sekitar 40% UMKM akan berhenti (OECD dalam Ida Hindarsah, 2020:72). Adanya pandemic ini disamping menghancurkan keberlangsungan UMKM, tapi dapat juga menjadi peluang bagi pemerintah untuk membangun UMKM yang kuat dan Mandiri.

Seperti yang diketahui bahwa selain UMKM,

terdapat koperasi yang juga berperan penting dalam pembangunan perekonomian negara, sehingga hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM, terdapat sebanyak 06.288 koperasi dengan total 35.237.990 anggota (Dona Budi Kharisma, Al. Sentot Sudarwanto, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Tujuan dari koperasi sendiri adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran koperasi dalam memajukan perekonomian rakyat juga telah banyak dibuktikan oleh berbagai negara. Presiden menegaskan bahwa koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di masa depan sehingga perlu disiapkan mulai dari sekarang. Dilihat dari sebelumnya keberhasilan Indonesia dalam bertahan dari krisis ekonomi tidak terlepas dari peran serta koperasi dan UMKM (Sri Zuhartanti, 2010:3).

c. Konveksi Masker Kain

Dimasa pandemic ini, alat pelindung diri (APD) merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Segala upaya dilakukan masyarakat untuk mencegah dirinya terpapar oleh Corona virus Disease 2019. Salah satunya adalah

dengan menggunakan masker. Menggunakan masker di untuk beraktivitas merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penggunaan masker dinilai sebagai cara yang efektif untuk mencegah penyakit pernapasan menular serta dapat mengurangi resiko infeksi penyakit menular tersebut (World Health Organization Writing Group dalam Jiao Wan, dkk, 2020:3).

Seluruh masyarakat diwajibkan untuk memakai masker saat beraktivitas. Terdapat tiga macam masker yang tersedia, diantaranya adalah masker bedah, masker N95, serta masker kain. Jefferon menyimpulkan bahwa masker kain terbukti efektif untuk menghambat penularan virus pernapasan seta dapat mengurangi resiko SARS dan penyakit terkait dengan virus influenza. Dibandingkan dengan metode lain, penggunaan masker lebih optimal untuk mengurangi jumlah infeksi. Selain itu, masker juga merupakan alat pelindung diri yang terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Barasheed juga menunjukkan bahwa penggunaan masker di keramaian dapat mengurangi risiko infeksi pernapasan hingga 20%, Akan tetapi hanya dengan pemakaian masker saja tidak cukup untuk mencegah penularan virus covid-19. Keharusan Penggunaan masker akan efektif apabila dibarengi dengan pola hidup sehat yakni dengan cuci tangan menggunakan sabun. WHO (World Health Organization) juga telah menyatakan bahwa masker hanya akan bekerja dengan efektif apabila disertai dengan pola hidup sehat seperti menjaga kebersihan tangan (Jiao Wan, dkk, 2020:3).

Masker yang direkomendasikan oleh Kemenkes

adalah masker kain yang terdiri atas tiga lapisan, yakni di lapisan pertama atau bagian dalam merupakan kain hidrofilik seperti bahan katun, di lapisan kedua atau lapisan tengah menggunakan lapisan kain yang dapat memfiltrasi udara dengan optimal, serta untuk lapisan ketiga atau lapisan luar menggunakan lapisan kain hidrofobik atau anti air. Penggunaan masker kain lebih dianjurkan oleh pemerintah dikarenakan sifatnya yang *reuseable* atau dapat dicuci dan dipakai Kembali (www.depkes.go.id, diakses pada 10 Desember 2020). Meskipun masker kain memiliki tingkat filtrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan masker medis atau bedah dan masker N95, akan tetapi masker kain ini akan bekerja dengan efektif apabila digunakan dan diproduksi dengan bahan yang baik dan sesuai anjuran keementrian Kesehatan. Idelanya masker kain tersebut didesain menutupi area hidung hingga dagu serta menggunakan bahan yang kaya serat serta tahan air (Chughtai, Seale, & Macintyre dalam Santy Irene Putri, 2020:15).

3. Tinjauan Mengenai Pandemi Covid-19

a. Definisi Pandemi Covid-19


Pandemi Covid-19 masih berlangsung di Indonesia hingga kini sejak terkonfirmasi kasus pertama pada bulan maret 2020. Pandemic Covid-19 ini bermula dari munculnya wabah di kota Wuhan, Tiongkok. Covid-19 (*CoronaVirus Disease-2019*). merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh penyebaran jenis *coronavirus* (covid19.go.id diakses pada 18 Oktober 2020). *Coronavirus* merupakan virus yang menyerang organ pernapasan, mulai dari flu ringan hingga penyakit

pernafasan akut atau *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), sehingga virus baru dari *Coronavirus* tersebut dinamakan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) yang menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (kemkes.go.id, diakses pada 18 Oktober 2020). Berawal dari wabah yang terjadi wuhan itulah, kemudian penyakit Covid-19 ini menyebar secara hingga berbagai negara sehingga Pada 11 maret 2020 WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemic global.

b. Penyebaran Covid-19 di Indonesia

Kasus covid-19 di Indonesia terus bertambah dari hari ke hari. Hingga pada tanggal 21 Oktober ini sebanyak 368,842 kasus terkonfirmasi dengan rincian pasien positif Covid-19 sebanyak 62.455, sebanyak 293.653 (79,6% dari kasus terkonfirmasi) pasien dinyatakan sembuh serta sebanyak 12,734 pasien dinyatakan meninggal (<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada 21 Oktober 2020).

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kebijakan Publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam menjawab suatu persoalan yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Persoalan yang dibahas dalam penulisan ini adalah adanya pandemic Covid-19 yang berpotensi mengancam perekonomian negara Indonesia. Dalam hal menghadapi persoalan ini pemerintah pusat

memberlakukan beberapa kebijakan yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang kemudian pelaksanaannya juga memerlukan Kerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam rangka memulihkan perekonomian ekonomi negara, pemerintah menyelenggarakan Program Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dengan PP Nomor 23 Tahun 2020 diubah dengan PP No 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi *Nasional* dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Didalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut terdapat program dukungan terhadap dunia usaha termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Akibat adanya pandemic Covid-19 ini semua kegiatan dihimbau untuk dilakukan di rumah, termasuk transaksi jual beli. Akibatnya, penjualan menurun dan banyak pelaku UMKM yang mengalami kerugian bahkan berhenti beroperasi. Selama ini UMKM memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara, oleh karena itu perlu dilakukannya upaya untuk menguatkan UMKM. Berbagai kebijakan ekonomi dikeluarkan dalam rangka penguatan UMKM tersebut, seperti subsidi pembiayaan, bantuan insentif pajak, dan berbagai program bantuan lainnya. UMKM di bidang Konveksi merupakan salah satu UMKM di Kabupaten Pati yang berada dalam naungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pati yang terdampak akibat adanya pandemic ini. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan UMKM pada masa pandemic ini diharapkan akan menghasilkan UMKM yang kuat dan mandiri.